



Panitera Pengganti,

ERNAWATI

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP Pendaftaran	.....Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	.....RP.	1.575.000,-
3. PNBP	..... Rp.	10.000.-
4. A T K	..... Rp.	75.000.-
5. Pemeriksaan Setempat	..... Rp.	2.200.000,-
6. S u m p a h	..... Rp.	50.000.-
7. Materai	..... Rp.	6.000,-
8. Redaksi	..... Rp.	5.000.-

---

J u m l a h .....Rp.3.951.000,- ( Tiga

Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah ),.



## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI ;

- Menerima eksepsi Kuasa para Tergugat dan turut Tergugat ;
- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

### DALAM POKOK PERKARA ;

- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.951.000,- (tiga juta Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2018, oleh kami, DWIYANTORO, S.H., sebagai Hakim Ketua, FAQIHNA FIDDIN, S.H., dan I GUSTI LANANG INDRA PANDHITA, S.H M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Sbw, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERNAWATI, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh, Kuasa Para Tergugat serta Turut Tergugat dan Tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat.

Hakim-hakim Anggota :

FAQIHNA FIDDIN, S.H.

I GUSTI LANANG INDRA PANDHITA, S.H M.H,



Hakim Ketua,

DWIYANTORO, S.H.



gugatan tersebut menjadi tidak sempurna, disamping itu juga dalam surat gugatan tersebut Penggugat I juga adalah sebagai Kuasa Insidentil dari Penggugat II, III dan IV namun surat gugatan tersebut ditandatangani oleh Kuasa Insidentil tersebut dan hanya mencantumkan bahwa Penggugat I dan Kuasa Penggugat II dan Penggugat III ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena surat gugatan tersebut tidak sempurna sehingga Majelis berpendapat bahwa eksepsi kuasa para Tergugat dalam point 1 huruf a dapat diterima maka eksepsi selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi ;

Dalam Pokok Perkara ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan pokok perkara, kecuali dengan tegas dipertimbangkan lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) oleh karenanya segala alat-alat bukti beserta segala sesuatu yang telah diajukan oleh kedua belah pihak yang dimaksudkan sebagai upaya pembuktian terhadap pokok perkara tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), maka para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.951.000,- (tiga juta Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

**Halaman 29 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Sbw**



diuraikan dalam replik para Penggugat namun menurut Majelis Hakim yang menjadi dasar pemeriksaan adalah surat gugatan dan yang terlebih dahulu dipertimbangkan adalah syarat formil suatu surat gugatan karena menurut pendapat Majelis bahwa pihak-pihak dalam perkara gugatan adalah Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat merupakan orang untuk atas nama pribadi ataupun nama lembaga yang merasa haknya dilanggar sedangkan Tergugat adalah seseorang yang ditarik ke muka pengadilan karena dirasa melanggar hak penggugat dan dalam hal ada lebih dari satu Tergugat, maka untuk menentukan siapa tergugat I, tergugat II, dan seterusnya harus dilihat pada derajat dan perbuatan dan pertanggungjawaban pada masing-masing tergugat, namun derajat perbuatan dan pertanggungjawaban para Tergugat tidak terlalu jauh perbedaannya, dan adapun yang paling berbeda ketika menentukan antara (para) tergugat dan turut tergugat oleh karena turut tergugat hanya memiliki konsekwensi tunduk pada putusan Hakim karena turut tergugat ini tidak melakukan sesuatu perbuatan;

Menimbang, bahwa. Oleh karena berdasar pada uraian pertimbangan tersebut diatas bahwa dalam hukum acara perdata yang terlebih dahulu dipertimbangkan adalah syarat formilnya suatu surat gugatan, dan dalam perkara a quo sebelum Para Penggugat membacakan surat gugatannya yang pada saat sidang pembacaan surat gugatan terlebih dahulu Majelis telah memberikan kesempatan untuk dilakukan perubahan gugatan namun Kuasa Insidentil dari Para Penggugat yakni Penggugat I, namun kesempatan untuk melakukan perubahan tersebut tidak dilakukan, maka dengan demikian menurut pendapat Majelis bahwa surat gugatan para Penggugat tertanggal Sumbawa Besar, 22 Nopember 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa pada tanggal 27 Nopember 2017 dibawah register nomor : 47 / Pdt G / 2017 / PN.SBW tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan sehingga

*Halaman 28 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Sbw*



**TURUT TERGUGAT, DAN ATAU SEBAGAI PELAWAN ATAU TERLAWAN  
dan atau sebagai PEMOHON ATAU TERMOHON.**

- b. Bahwa sebagaimana dalil PARA PENGGUGAT posita 1, yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah hak PARA PENGGUGAT yang diperoleh berdasarkan hasil kesepakatan pada tanggal 26 Januari 2016, diadakan pembagian atau diberikan oleh HALIDI HALING dan SITI AMINAH ... dst.

Bahwa dari dalil ini jelas Surat Gugatan PARA PENGGUGAT Error In Pesona, seharusnya yang menggugat dan atau digugat oleh PARA PENGGUGAT adalah HALIDI HALING dan SITI AMINAH. Dan atau setidaknya-tidaknya HALIDI HALING dan SITI AMINAH harus ditarik sebagai para pihak dalam perkara ini, entah dia sebagai PENGGUGAT, TERGUGAT, TURUT TERGUGAT dan atau sebagai Pihak Ketiga.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam repliknya kuasa para Penggugat telah menanggapi dengan menguraikan kapasitas dan kedudukan orang yang bernama Sudirman als Masurung sebagai Tergugat I, Supriadi Alias Mundil sebagai Tergugat II dan Saguni Kanding Als Saguni sebagai Tergugat III dengan kata lain adalah sebagai Para Tergugat selanjutnya orang yang bernama Fatimah Alias Ebo adalah sebagai Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi dan replik kedua belah pihak pada eksepsi point 1 huruf a sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati surat gugatan para Penggugat tertanggal Sumbawa Besar, 22 Nopember 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa pada tanggal 27 Nopember 2017 dibawah register nomor : 47 / Pdt G / 2017 / PN.SBW para Penggugat bahwa memang benar para penggugat tidak mencantumkan kapasitas dan kedudukan pihak yang bernama Sudirman als Masurung, Supriadi Alias Mundil dan Saguni Kanding Als Saguni dan walaupun telah

*Halaman 27 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Sbw*



2018, yang mana untuk menyingkat Putusan ini, Kesimpulan Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat yang telah terlampir dalam berkas perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Dalam Eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban kuasa Tergugat dan turut Tergugat telah menyampaikan eksepsi yakni sebagai berikut ;

1. Gugatan Para Penggugat Error In Persona ;
2. Gugatan Para Penggugat Kabur (Exceptio Obscur Libel) ;
3. Gugatan Para Penggugat Tidak Mempunyai Dasar Hukum ;
4. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi yang pertama yakni Gugatan para penggugat error in persona dimana dalam argumentasinya kuasa hukum para Tergugat menyatakan bahwa :

- a. Bahwa PARA PENGGUGAT menggugat : SUDIRMAN ALS. MASURUNG, SUPRIADI ALS MUNDIL dan SAGUNI KANDING ALS SAGUNI, sebagai para pihak dalam perkara mi, Identitas Para Para pihak tidak jelas mengenai kapasitas dan kedudukannya apakah sebagai PENGGUGAT, TERGUGAT,

*Halaman 26 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Sbw*



- Bahwa Siti Aminah dan Nyawing serta Dacing bersaudara kandung.
- Bahwa Pada saat Dacing memberikan tanah obyek sengketa ke pada Siti Aminah saat itu Siti Aminah sudah menikah.
- Bahwa Siti Aminah dengan suaminya sudah lama menguasai tanah obyek sengketa.
- Bahwa saksi tahu kalau Siti Aminah kasih tanah sengketa kepada Fatimah (Ibo/Turut Tergugat) karena saksi dikasih tahu oleh Siti Aminah pada sekitar tahun 2004.
- Bahwa Fatimah (Ibo/Turut Tergugat) menguasai tanah obyek sengketa sekitar tahun 2004.
- Bahwa saksi tahu kalau tanah yang telah diserahkan oleh Siti Aminah kepada Fatimah (Ibo/Turut Tergugat) bermasalah sejak tahun 2014.
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut bermasalah karena dikasih tahu oleh Siti Aminah pada saat saksi kerumahnya.
- Bahwa Mengenai surat surat tanah obyek sengketa saksi tidak tahu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pihak akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mencocokkan kebenaran mengenai lokasi objek gugatan antara yang tertera dalam gugatan, keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang telah diajukan dipersidangan, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (descente) sebagaimana dimaksud Pasal 180 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001, pada hari Jum'at tanggal 9 Maret 2018, yang dihadiri oleh Pihak berperkara dengan didampingi oleh aparat Desa yang pada pokoknya pihak telah menunjuk objek sengketa yang sama dan tidak terdapat perbedaan mengenai batas-batas dan luas objek sengketa yang dimaksud dalam Gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat telah sama-sama mengajukan Kesimpulan pada tanggal 7 Mei

*Halaman 25 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Sbw*



- Bahwa saksi kurang tahu kenapa masih Siti Aminah yang bayarkan tanah tersebut.
- Bahwa Saat Siti Aminah serahkan tanah sengketa kepada Fatimah (Ibo/Turut Tergugat) suaminya (halidi Haling) tidak tahu.
- Bahwa Halidi Haling tidak tahu karena pada saat Siti Aminah serahkan tanah sengketa kepada fatimah (Ibo/Turut Tergugat) Halidi haling tidak ada di rumah.
- Bahwa Surat Penyerahan tanah sengketa dari halidi Haling dan Siti Aminah ke Abdul Gani (Penggugat) tahun 2016 saksi tidak tahu dan saksi juga tidak pernah lihat surat penyerahan tersebut.
- Bahwa Sekarang tanah obyek sengketa dikuasai oleh anaknya Ibo (Turut Tergugat).
- Bahwa Siti Aminah adalah isterinya Halidi Haling.
- Bahwa Siti Aminah serahkan tanah obyek sengketa kepada Fatimah (Ibo/Turut Tergugat) karena Ibo sepupu satunya Aminah.
- Bahwa Tanah obyek sengketa diserahkan kepada Fatimah (Ibo/Turut Tergugat) pada sekitar tahun 2014.
- Bahwa setelah Siti Aminah menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Ibo, dia langsung mengerjakannya.
- Bahwa saksi tahu kalau tanah sengketa sudah diserahkan kepada Ibo oleh Siti Aminah karena Siti Aminah yang telah memberitahukan ke saksi.
- Bahwa Siti Aminah dengan suaminya yaitu halidi haling tidak mempunyai anak dan Ibo (Fatimah/Turut Tergugat) sejak kecil sudah tinggal dengan Siti Aminah.
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan orang yang bernama Dacing tersebut.
- Bahwa saksi tahu kalau tanah sengketa asal dari Dacing karena saksi dikasih tahu oleh Siti Aminah.

**Halaman 24 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Sbw**

- 
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat serta turut Tergugat adalah masalah tanah sawah yang terletak di Orong Selesak desa Langam Kec.Lopok, Kab.Sumbawa.
  - Bahwa Luas tanah yang mereka permasalahan sekitar lebih Bahwa saksi tahu batas-batasnya yaitu sebelah Utara dengan Jalan Raya Bima – Sumbawa, sebelah Timur dengan Selokan/Junaidi, sebelah Selatan dengan Selokan dan sebelah barat dengan Selokan.
  - Bahwa Yang kuasai tanah obyek sengketa sekarang adalah Ibo (Fatimah /Turut Tergugat).
  - Bahwa Fatimah kuasai tanah obyek sengketa karena Siti Aminah serahkan ke Ibo (Fatimah/Turut Tergugat).
  - Bahwa saksi kenal dengan Nyawing, karena Nyawing adalah tetangga Saya.
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan dacing, akan tetapi yang saksi tahu Dacing adalah orang tuanya Siti Aminah dan Nyawing saudaranya Dacing.
  - Bahwa Siti Aminah serahkan tanah obyek sengketa ke fatimah (Ibo/Turut Tergugat) pada tahun 2004.
  - Bahwa saksi tahu kalau tanah obyek sengketa diserahkan oleh Siti Aminah kepada fatimah (Ibo/Turut Tergugat) karena Siti Aminah yang kasih tahu ke saksi.
  - Bahwa Tanah obyek sengketa adalah kepunyaan Siti Aminah yang di dapat dari orang tuanya yang bernama Dacing.
  - Bahwa tanah yang diserahkan oleh Aminah kepada fatimah dipermasalahkan saksi tidak tahu.
  - Bahwa saksi pernah dengar dari orang orang di Desa kalau halidi haling pernah dilaporkan ke Desa sehubungan dengan tanah sengketa.
  - Bahwa Yang bayar pajak tanah sengketa adalah Siti Aminah.

**Halaman 23 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Sbw**

- Bahwa Batas-batasnya saksi tahu yaitu sebelah Utara dengan Jln Raya Sumbawa-Bima, sebelah Timur dengan Junaidi, sebelah Selatan dengan Junaidi dan sebelah Barat saluran/Halidi haling.
- Bahwa Luas tanah obyek sengketa sekitar lebih kurang 2 Ha.
- Bahwa Sepengetahuan saksi tanah obyek sengketa awalnya milik Dacing, kemudian dacing serahkan ke Nyawing dari Nyawing kemudian diserahkan ke Mina kemudian Mina serahkan ke Fatimah (Ibo/Turut Tergugat).
- Bahwa Hubungan Halidi Haling dengan Penggugat (Abdul Gani) apakah ada hubungan keluarga atau tidak saksi tidak tahu.
- Bahwa Sudirman Masurung dan Mundil adalah cucunya Siti Aminah dengan Fatimah (Ibo/Turut Tergugat) adalah keponakannya Aminah.
- Bahwa Tanah obyek sengketa adalah miliknya Siti Aminah isteri dari Halidi Haling.
- Bahwa Siti Aminah dapat tanah dari orang tuanya.
- Bahwa Siti Aminah yang kasih tahu ke saksi kalau tanah yang disengketakan sekarang ini dikasih oleh orang tuanya sekitar tahun 2004.
- Bahwa selama Siti Aminah dengan Halidi Haling menikah mereka juga mempunyai tanah.
- Bahwa Siti Aminah masih hidup.
- Bahwa antara Siti Aminah dengan Halidi haling masih tinggal serumah.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Halidi haling pernah melarang atau menegur para tergugat agar tidak mengerjakan tanah sengketa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pihak akan menanggapi didalam kesimpulan;

Saksi ke-II : HALIM :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan kedua belah pihak ;

*Halaman 22 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Sbw*



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pihak menyatakan akan menanggapinya didalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat guna meneguhkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti, yang bermeterai cukup;  
dan sesuai dengan bukti asli suratnya sebagai berikut :

1. Asli dan fotokopi Silsilah keluarga Kanding tertanggal 25 September 2017 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2017 atas nama Wajib Pajak Halidi Haling, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Asli dan Foto Copy Gambar Desa Lokasi tanah Obyek sengketa selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T-3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing, yang mana dalam persidangan telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

**Saksi ke-I : JAMTA :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan kedua belah pihak ;
- Bahwa Antara kedua belah pihak ada permalahan tanah sawah yang terletak di peliuk Selesek Desa Langam, Kec.Lopok,Kab.Sumbawa.

*Halaman 21 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Sbw*



- Bahwa Sekarang tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat (Masurung atau Sudirman).
- Bahwa Tergugat kerjakan tanah obyek sengketa sudah lebih kurang 2 tahun lamanya.
- Bahwa Tergugat bisa menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa karena Tergugat telah merampasnya dari Penggugat (Abdul Gani).
- Bahwa Pemilik sebenar dari tanah yang disengketakan oleh kedua belah pihak adalah saksi dan sudah saksi serahkan kepada Penggugat (Abdul Gani).
- Bahwa Saat tanah obyek sengketa saksi serahkan kepada Penggugat (Abdul Gani) saksi saat itu bersama dengan isteri saksi dan isteri saksi juga tahu dan setuju kalau tanah obyek sengketa saksi serahkan kepada Penggugat (Abdul Gani).
- Bahwa Saat tanah obyek sengketa saksi serahkan kepada Penggugat (Abdul Gani) yang ada pada saat itu adalah Camat Lopok, Kepala Desa Lopok dan Sdr.Sudirman.
- Bahwa Hanya hanya menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat (Abdul Gani) saja.
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Fatimah (Turut Tergugat).
- Bahwa Luas tanah yang saksi serahkan kepada Penggugat (Abdul Gani) seluas lebih kurang 2 Ha.
- Bahwa Tidak pernah tanah obyek sengketa dikuasai oleh Saguni Kanding (Tergugat-3).
- Bahwa Tidak pernah isteri saksi (Siti Aminah) suruh kerjakan Abdul Gani tanah obyek sengketa.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat keterangan ahli waruis kalau tanah obyek sengketa saksi serahkan kepada Fatimah (Turut Tergugat).

*Halaman 20 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Sbw*



- Bahwa saat tanah obyek sengketa diserahkan oleh Halidi Haling kepada Penggugat (Abdul Gani) semua Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat hadir pada saat itu.
- Bahwa Yang saksi tahu bahwa luas tanah milik Halidi Haling seluas lebih kurang 5 Ha.
- Bahwa luas yang lebih kurang 50 Ha tanah milik halidi haling termasuk tanah yang diserahkan ke Penggugat (Abdul Gani) yang sekarang menjadi tanah sengketa.
- Bahwa Luas tanah yang diberikan oleh Halidi Haling kepada Penggugat (Abdul Gani) tidak begitu jelas, tapi yang saksi dengar hanya 2 Ha saja.
- Bahwa `Dalam surat penyerahan tanah (bukti P-1) tidak dicantumkan luas tanah yang diberikan oleh Halidi Haling kepada Penggugat (Abdul Gani).
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan tergugat sekarang adalah tanah milik Halidi Haling.
- Bahwa Sebelum surat kesepakatan dibuat yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Halidi Haling dengan isterinya.
- Bahwa Para Penggugat menguasai tanah obyek sengketa setelah adanya surat kesepakatan dibuat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pihak menyatakan akan menanggapinya didalam kesimpulan;

Saksi ke-III : HALIDI HALING:

- Bahwa saksi sebagai saksi dalam perkara kedua belah pihak karena masalah tanah sawah yang terletak di Peliuk Selesek Desa Langam, Kec. Lopok, Kab. Sumbawa.
- Bahwa Luas tanah obyek sengketa sekitar lebih kurang 2 Ha.
- Bahwa batas-batasnya saksi tahu yaitu sebelah Utara dengan Jalan Raya, sebelah Timur dengan Jalan, Sebelah Selatan dengan Junaidi dan sebelah Barat dengan tanah saksi (Halidi Haling).

*Halaman 19 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Sbw*



- Bahwa Halidi Haling menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat (Abdul gani) pada sekitar tahun 2016.
- Bahwa ada dibuatkan secara tertulis surat penyerahan tanah obyek sengketa dari Halidi haling kepada Penggugat (Abdul Gani).
- Bahwa selain saksi ada juga orang lain yang menjadi saksi saat dibuatkan surat penyerahan tanah sengketa tersebut.
- Bahwa benar surat penyerahan ini yang dibuatkan pada saat itu (surat bukti P-1 diperlihatkan di depan persidangan)
- Bahwa setelah Pak halidi haling menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat (Abdul gani) Penggugat langsung mengerjakannya.
- Bahwa Sekarang yang menguasai tanah obyek sengketa adalah para tergugat .
- Bahwa Para tergugat bisa menguasai tanah obyek sengketa karena mereka merampasnya dari Penggugat (Abdul Gani).
- Bahwa saksi melihat langsung Penggugat (Abdul Gani) mengerjakan tanah obyek sengketa.
- Bahwa Tergugat menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 2016.
- Bahwa Tindakan saksi pada saat itu saksi menegur para tergugat kenapa mereka mengerjakan tanah obyek sengketa tanah ini kan milik Abdul Gani, akan tetapi mereka tidak mendengar teguran saksi tersebut.
- Bahwa Hanya halidi haling saja yang kerjakan tanah obyek sengketa dan tidak pernah digadaikan kepada siapapun.
- Bahwa Setelah Halidi haling menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat (Abdul Gani) dia sudah tidak pernah lagi ke tanah obyek sengketa.
- Bahwa Kenapa halidi Haling serahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat (Abdul Gani) karena Penggugat (Abdul Gani) adalah keponakan dari Halidi haling.

**Halaman 18 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Sbw**



oleh Kepala Desa dan Camat akan tetapi saat itu para tergugat meninggalkan ruangan pertemuan.

- Bahwa Halidi Haling tidak mempunyai keturunan./anak.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pihak menyatakan akan menanggapi didalam kesimpulan;

**Saksi ke-II : SUPARMAN :**

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan para tergugat serta Turut Tergugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa Antara Penggugat dan tergugat ada masalah tanah yang diserahkan oleh halidi Haling kepada Penggugat (Abdul Gani).
- Bahwa Berupa tanah sawah Halidi haling berikan kepada Penggugat (Abdul Gani).
- Bahwa Sawah tersebut tersletak di Peliuk Orong Selesek Desa Lopok, Kec.Lopok, kab. Sumbawa.
- Bahwa Luas tanah sawah yang disengketakan oleh kedua belah pihak adalah seluas lebih kurang 2 Ha.
- Bahwa Batas batas tanah sengketa adalah sebelah Utara dengan Jalan, sebelah Timur dengan Jalan sebelah Selatan dengan Junaidi, dan sebelah Barat dengan Halidi.
- Bahwa saksi pernah ke lokasi tanah obyek sengketa karena tanah obyek sengketa dekat dengan tanah saksi.
- Bahwa Tanah saksi sebelah Selatannya setelah tanahnya Junaidi dengan tanah obyek sengketa.
- Bahwa Tanah obyek sengketa saksi tahu diberikan oleh Halidi Haling kepada Penggugat (Abdul Gani) karena pada saat penyerahan tanah tersebut Saya selaku Kadus diundang ke Kantor Camat.

**Halaman 17 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Sbw**



- Bahwa Penggugat menguasai tanah obyek sengketa pada tahun 2016 itu juga setelah tanah tersebut diserahkan oleh Halidi Haling kepada Penggugat (Abdul Gani).
- Bahwa saksi tahu luas tanah sengketa sekitar lebih kurang 2 Ha dari buku F yang terdapat di Desa.
- Bahwa saksi pernah melihat buku F tersebut di Desa.
- Bahwa saksi menandatangani surat kesepakatan tersebut di Kantor Camat.
- Bahwa Saat penandatanganan surat kesepakatan tersebut semua yang menandatangani hadir pada saat itu.
- Bahwa Inti dari surat kesepakatan tersebut antara lain yang masih saya ingat adalah bahwa Halidi Haling telah menyelesaikan permasalahan tanah sawah yang berlokasi di Peliukm Orong Selessek Desa Langam Kec.Lopok, Kab.Sumbawa bahwa tanah berasal dari tanah milik Tambil kemudian diserahkan kepada Penggugat (Abdul Gani).
- Bahwa Tambil adalah ibu kandung dari Siti Aminah isterinya Halidi Haling.
- Bahwa Pemilik sebenar dari tanah obyek sengketa adalah Halidi Haling.
- Bahwa Yang kuasai tanah obyek sengketa sebelum Halidi Haling Saya tidak tahu karena yang Saya tahu hanya Halidi Haling saja pemilik dari tanah obyek sengketa tersebut.
- Bahwa Sebelum surat kesepakatan dibuat yang kuasai tanah obyek sengketa adalah Halidi Haling.
- Bahwa Point ke- 3 dari Surat kesepakatan tersebut adalah tanah obyek sengketa.
- Bahwa saksi kurang tahu apa yang mendasari sehingga para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa.
- Bahwa Para tergugat kuasai tanah obyek sengketa sejak tahun 2016.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat pernah menyelesaikan di Desa terhadap tanah obyek yang disengketakan sekarang ini yang dipasilitasi

*Halaman 16 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Sbw*



- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan tergugat serta Turut Tergugat adalah masalah tanah sawah yang terletak di Peliuk Orsong Selesek Desa Langam Kec. Lopok, Kab. Sumbawa.
- Bahwa Pada awalnya bahwa tanah obyek sengketa telah diberikan oleh Halidi haling kepada Penggugat (Abdul Gani) akan tetapi sekarang diambil oleh Tergugat.
- Bahwa Luas tanah obyek sengketa yang dipermasalahkan oleh kedua belah pihak adalah sekitar lebih kurang 2 Ha.
- Bahwa saksi tahu batas batasnya adalah sebelah Utara dengan saluran, sebelah Timur dengan Jalan Lintas Sumbawa Bima, sebelah Selatan dengan Junaidi dan sebelah Barat dengan saluran.
- Bahwa Kenapa tanah obyek sengketa diberikan kepada Penggugat (Abdul Gani) oleh Halidi Haling karena menurut Halidi Haling Penggugat (Abdul gani) yang dianggap baik.
- Bahwa saksi tahu kalau Halidi Haling menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat (Abdul Gani) karena saksi pernah diundang oleh Halidi Haling dalam penyerahan Tanah Obyek Sengketa.
- Bahwa saksi pernah menandatangani Surat penyerahan dari Halidi Haling kepada Penggugat (Abdul Gani) terhadap tanah yang disengketakan sekarang dimana saat itu saksi sebagai saksi.
- Bahwa surat bukti P-1 yang telah saksi tanda tangani pada saat itu.
- Bahwa Sekarang tanah obyek sengketa dikuasai oleh para Penggugat.
- Bahwa terhadap tanah obyek sengketa pernah dilakukan mediasi di Desa juga di Kecamatan.
- Bahwa Penyerahan tanah obyek sengketa oleh Halidi Haling kepada Penggugat (Abdul Gani) pada sekitar Januari 2016.

**Halaman 15 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Sbw**



2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membanyar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Et Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 30 Januari 2018 dan atas Replik dari Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat serta mengajukan Dupliknya tertanggal 6 Pebruari 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu :

1. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2000 atas nama wajib Pajak Halidi Haling selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama wajib Pajak Halidi Haling, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan Foto Copy Surat Pernyataan Kesepakatan tertanggal 26 Januari 2016 selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya berupa fotokopi dari fotokopi diperlihatkan aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing, yang mana dalam persidangan telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

**Saksi ke-I : MUHAMMAD TAHER ABEK :**

*Halaman 14 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Sbw*



/harta peninggalan dari keluarga yang pada mulanya milik KANING (alm) yang kemudian ke AMIN (alm) baru kemudian ke NYAWING (alm), kemudian ke DACING baru kemudian yang terakhir ke SITI AMINAH/HALIDI HALING.

Bahwa karena SITI AMINAH kawin dengan HALIDI HALING dan tidak mempunyai anak, maka tanah sawah yang sekarang menjadi hak milik TURUT TERGUGAT oleh SITI AMINAH/HALIDI HALING sudah diberikan sejak bulan Oktober 2004, namun karena tanah sawah tersebut masih dikuasai orang lain (digadai) maka baru pada akhir tahun 2015 tanah sawah tersebut langsung diserahkan/diberikan langsung kepada TURUT TERGUGAT dan sejak akhir tahun 2015 langsung dikuasai/dikerjakan oleh TURUT TERGUGAT dibantu dengan anak-anaknya yaitu SUDIRMAN ALS MASURUNG DKK.

5. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT selebihnya, cukup TURUT TERGUGAT dan SUDIRMAN ALS MASURUNG DKK tolak dan mohon dikesampingkan dan akan dibuktikan dalam persidangan ini.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, TURUT TERGUGAT dan SUDIRMAN ALS MASURUNG DKK, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI.**

1. Mengabulkan Eksepsi TURUT TERGUGAT dan SUDIRMAN ALS MASURUNG DKK untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA.**

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.

*Halaman 13 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Sbw*



**"Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat".**

Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, TURUT TERGUGAT dan SUDIRMAN ALS MASURUNG DKK, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa semua yang TURUT TERGUGAT dan SUDIRMAN ALS MASURUNG DKK kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa TURUT TERGUGAT dan SUDIRMAN ALS MASURUNG DKK menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan PARA PENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TURUT TERGUGAT dan SUDIRMAN ALS MASURUNG DKK.
3. Bahwa TURUT TERGUGAT dan SUDIRMAN ALS MASURUNG DKK membantah dan menolak secara tegas dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada angka Surat Gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa tanah sengketa adalah hak Para Penggugat yang diperoleh berdasarkan hasil kesepakatan pada tanggal 26 Januari 2016, diadakan pembagian dan diberikan oleh HALIDI HALING dan SITI AMINAH .... dst. adalah alasan yang tidak mendasar dan tidak benar dan ini merupakan rekayasa semata dari PARA PENGGUGAT yang ingin menguasai dan memiliki tanah sawah milik TURUT TERGUGAT.
4. Bahwa tanah sawah yang sekarang dikuasai oleh TURUT TERGUGAT adalah hak milik TURUT TERGUGAT yang diperoleh dari harta warisan

*Halaman 12 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Sbw*



a. Bahwa dalam gugatannya PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan terhadap SUDIRMAN ALS MASURUNG, SUPRIADI ALS MUNDIL, SAGUNI KANDING ALS SAGUNI DAN TURUT TERGUGAT yang didasarkan pada asumsi bahwa SUDIRMAN ALS MASURUNG DKK dan TURUT TERGUGAT saat ini sedang menguasai, mengerjakan obyek sengketa yang nyata-nyata tidak memiliki hubungan hukum dengan PARA PENGGUGAT.

b. Bahwa berkenaan dengan TURUT TERGUGAT adalah sepupu/misan dari SITI AMINAH dan HALIDI HALING, dan berkenaan dengan tanah sawah yang sekarang dimiliki/dikuasai oleh TURUT TERGUGAT adalah Harta Peningggalan/warisan keluarga yang juga telah diserahkan sepenuhnya oleh SITI AMINAH/HALIDI HALING kepada TURUT TERGUGAT untuk dimiliki menjadi hak miliknya.

c. Bahwa faktanya PARA PENGGUGAT tidak mengikut sertakan keseluruhan pihak yang terkait yaitu SITI AMINAH/HALIDI HALING. Entah sebagai Penggugat dan atau sebagai Tergugat dan atau sebagai Turut Tergugat,

d. Bahwa sesuai dengan Hukum acara Perdata, gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal ini juga telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975, yang menegaskan :

**" Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima ".**

Demikian pula dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan

*Halaman 11 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Sbw*



AMINAH sebagai Pihak pertama/pemberi kepada pihak kedua/penerima yaitu para penggugat.

Oleh sebab itu hubungan hukum yang terjadi adalah antara HALIDI HALING dan AMINAH dengan PARA PENGGUGAT.

b. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam hal ini tidak pernah mengadakan kesepakatan dan atau pembagian dengan SUDIRMAN ALS MASURUNG DKK dan TURUT TERGUGAT berkenaan dengan tanah sengketa yang dimaksud oleh PARA PENGGUGAT, oleh karenanya anantara PARA PENGGUGAT dengan SUDIRMAN ALS MASURUNG DKK dan TURUTTERGUGAT tidak memiliki hubungan hukum.

c. Bahwa karena tidak adanya hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT dengan SUDIRMAN ALS MASURUNG DKK dan TURUT TERGUGAT, maka PARA PENGGUGAT tidak mempunyai dasar hukum untuk menggugat SUDIRMAN ALS MASURUNG DKK. Sebab dalam Hukum Acara Perdata dijelaskan bahwa Gugatan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum satu sama lain.

Hal ini sesuai dengan pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya no. 194 K/Sip/1971 yang menyatakan : " Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum ".

d. Bahwa karena PARA PENGGUGAT tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai PARA PENGGUGAT. maka gugatan PARA PENGGUGAT dengan sendirinya menjadi cacat hukum, sehingga gugatan yang demikian patut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

#### **4. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK.**

*Halaman 10 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Sbw*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selatan berbatasan dengan tanah Junaidi Ibrahim ;
- Timur berbatasan dengan jalan lintas Sumbawa Bima;
- Barat berbatasan dengan saluran/tanah Halidi Haling.

Adalah sebagai obyek Sengketa yang sekarang dikuasai oleh SUDIRMAN ALS MASURUNG DKK dan TURUT TERGUGAT adalah tidak benar.

- c. Bahwa tanah sawah yang dikuasai dan dikerjakan oleh SUDIRMAN ALS MASURUNG DKK dan TURUT TERGUGAT tidak sama luas dan batas-batas sebagaimana disebutkan oleh PARA PENGGUGAT tersebut diatas.

Bahwa tanah sawah hak milik TURUT TERGUGAT yang sekarang dikuasai/ dikerjakan oleh SUDIRMAN ALS MASURUNG DKK adalah sebidang tanah sawah seluas kurang lebih **21.743 M2**, yang terletak di Orong Selessek Desa Langam, Kec. Lopok, Kab. Sumbawa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : dengan Jalan Lintas Sumbawa Bima.
- Sebelah selatan dengan Selokan Air baru tanah milik HALIDI HALING
- Sebelah timur: dengan tanah sawah milik JUNAIDI.
- Sebelah barat dengan saluran air baru tanah milik HALIDI HALING

### **3. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM.**

- a. Bahwa dalam dalilnya posita 1, PARA PENGGUGAT menyatakan tanah sengketa adalah hak para Penggugat yang diperoleh berdasarkan hasil kesepakatan pada tanggal 26 Januari 2016, diadakan pembagian dan diberikan oleh HALIDI HALING dan SITI

*Halaman 9 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Sbw*



ATAU SEBAGAI PELAWAN ATAU TERLAWAN dan atau sebagai PEMOHON ATAU TERMOHON.

b. Bahwa sebagaimana dalil PARA PENGGUGAT posita 1, yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah hak PARA PENGGUGAT yang diperoleh berdasarkan hasil kesepakatan pada tanggal 26 Januari 2016, diadakan pembagian atau diberikan oleh HALIDI HALING dan SITI AMINAH ... dst.

Bahwa dari dalil ini jelas Surat Gugatan PARA PENGGUGAT Error In Pesona, seharusnya yang menggugat dan atau digugat oleh PARA PENGGUGAT adalah HALIDI HALING dan SITI AMINAH. Dan atau setidaknya HALIDI HALING dan SITI AMINAH harus ditarik sebagai para pihak dalam perkara ini, entah dia sebagai PENGGUGAT, TERGUGAT, TURUT TERGUGAT dan atau sebagai Pihak Ketiga.

## **2. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR ( EXCEPTIO OBSCUR LIBEL).**

Bahwa obyek gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas, gugatan kabur (Abscur Libel) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa saya Kuasa Hukum dari SUDIRMAN ALS MASURUNG DKK dan TURUT TERGUGAT setelah membaca dan mempelajari Surat Gugatan PARA PENGGUGAT, sangat tidak jelas dan tidak dijelaskan yang mana sebagai Obyek Sengketa tidak disebutkan.
- b. Bahwa jika asumsi PARA PENGGUGAT mendalilkan Tentang : II Tanah sawah seluas kurang lebih 32.200 M2 yang berlokasi di Peliuk Orong Selesek Desa Langam, Kec. Lopok, Kab. Sumbawa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Jalan Lintas Sumbawa Bima;

*Halaman 8 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Sbw*



tanggal 22 Nopember 2017 Nomor : 101/BH.PDT/2017/PN.Sbw dan **PATHURRAHMAN, S.H., M.H.**, Advokad/Penasihat Hukum yang berkantor di Jln. Pendidikan No. 17 Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor : 9/SK.PDT/2018/PN.Sbw Tanggal 25 Januari 2018, Sedangkan untuk Para Tergugat datang menghadap dipersidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya yakni **ZAINUDDIN, S.H.** Advokad/Penasihat Hukum, beralamat di Jln. Merdeka No. 12 A Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor : 105/SKPDT/2017/PN.Sbw Tanggal 11 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Luki Eko Andrianto, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Desember 2017 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Para Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat dan tidak ada perubahan atau perbaikan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Jawaban sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

**1. GUGATAN PARA PENGGUGAT ERROR IN PESONA.**

- a. Bahwa **PARA PENGGUGAT** menggugat : **SUDIRMAN ALS. MASURUNG, SUPRIADI ALS MUNDIL dan SAGUNI KANDING ALS SAGUNI**, sebagai para pihak dalam perkara mi, identitas Para Para pihak tidak jelas mengenai kapasitas dan kedudukannya apakah sebagai **PENGGUGAT, TERGUGAT, TURUT TERGUGAT, DAN**

*Halaman 7 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Sbw*



5. Menyatakan bahwa Perbuatan para tergugat dan Turut Tergugat yang mempertahankan menguasai tidak mau mengosongkan dan menyerahkan/memberikan tanah obyek sengketa kepada para penggugat adalah perbuatan yang melawan/melanggar hukum yang merugikan para penggugat
6. Menghukum kepada para tergugat, Turut Tergugat dan/atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya yang menguasai, membangun pada tanah obyek sengketa mengosongkan dan membongkar sendiri bangunan yang ada diatas tanah sengketa tersebut , dan atau dapat dibongkar paksa oleh para penggugat, untuk, selanjutnya menyerahkannya kepada para penggugat secara baik tanpa syarat, serta dalam keadaan aman dan tanpa syarat serta tanpa ikatan apapun dengan pihak lain, bilamana perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara yaitu polisi, TNI maupun Pol PP.
7. Menyatakan sah dan berhak atas sita jaminan (CB) atas tanah obyek sengketa tersebut.
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun tergugat Verzet, banding, kasasi
9. Menghukum dan memerintah Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas isi putusan perkara ini;
10. Menghukum tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara;

#### **SUBSIDER**

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan lain sesuai dengan hukum dan keadilan yang seadil-adilnya ;

serta sesuai dengan isi dan maksud gugatan ini (EX AEQUO ET BONO);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap dipersidangan diwakili oleh Penggugat I sebagai Kuasa Insidentil Berdasarkan Surat Ijin Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar

*Halaman 6 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Sbw*



**TERGUGAT** karena Tergugat I dan II beralasan menguasai tanah obyek sengketa karena tidak lain adalah hak ibunya dan disuruh sama ibunya.

8. Bahwa para penggugat sangat khawatir akan ektikad butruik dari para tergugat yang akan menjual / mengalihkan / membebankan hak dan atau menindahkan, dan tindakan lainnya dari para tergugat, serta agar gugatan ml tidak menjadi ilusir, maka mohon **TANAH OBYEK SENKETA** tersebut agar diletakkan sitajaminan (CB).

Berdasarkan segala apa yang telah terurai diatas para penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Cq.Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan:

#### **PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan **TANAH OBYEK SENKETA** adalah **HAK** milik para penggugat.
3. Menyatakan sikap dan perbuatan para tergugat melarang dan mengancam para penggugat agar jangan masuk menggarap tanah obyek sengketa, bahkan para tergugat masuk menggarap dan mempertahankan menguasai tanah obyek sengketa , hanyalah perbuatan beriktikad tidak baik untuk menguasai hak para penggugat, sehingga perbuatan para tergugat, turut tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum yang merugikan para penggugat.
4. Menghukum para tergugat untuk memberikan ganti kerugian kepada para penggugat sebesar Rp 61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)
9. Menyatakan pula bahwa sikap dan perbuatan para Tergugat Turut Tergugat yang menguasai, memperoleh tanah sengketa, apapun alasan dan alas haknya adalah tidak sah secara hukum, serta pula merupakan perbuatan melawan Hukum / Hak yang merugikan para Penggugat.

**Halaman 5 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Sbw**



hektar menghasilkan 6 ton padi. Satu kwintal padi harganya Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Jadi 1 ton hasilnya  $10 \times \text{Rp } 400.000 = 4.000.000,-$  (empat juta rupiah), sehingga 6 ton hasilnya adalah  $6 \times \text{Rp } 4.000.000 = \text{Rp } 24.000.000,-$  Total 2 kali tanam adalah  $2 \times \text{Rp } 24.000.000, = \text{Rp.} 48.000.000,-$  (empat puluh delapan juta rupiah)

- Kemudian satu kali tanam kacang hijau menghasilkan minimal dalam 1 hektar menghasilkan 3 kwintal kacang hijau. Harga 1 kwintal kacang hijau Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), jadi hasilnya dalam 1 hektar adalah  $3 \times \text{Rp } 1.500.000 = \text{Rp } 4.500.000$  (empat juta lima ratus ribu rupiah) Total hasil dalam 3 hektar (tanah obyek sengketa) adalah  $3 \times \text{Rp } 4.500.000 = \text{Rp } 13.500.000$  (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)

Jadi Total hasil seluruhnya dalam 1 (satu) tahun yaitu tanam padi 2 x dan tanam kacang hijau 1 x adalah  $\text{Rp } 48.000.000 + \text{Rp } 13.500.000 = \text{Rp. } 61.500.000,-$  (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)

6. Bahwa para penggugat dengan para tergugat telah berupaya maksimal secara kekeluargaan untuk menyelesaikan permasalahan tanah sengketa, namun mengalami jalan buntu.
7. Bahwa atas permasalahan tanah obyek sengketa, pernah diajukan gugatan pada pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan Register perkara Nomor 37/ Pdt.G/2017/PN.SBW, dan masih dalam masa MEDIASI sempat dicabut dengan harapan ada penyelesaian secara kekeluargaan, namun tetap tidak berhasil, sedemikian hingga para penggugat mengajukan gugatan kembali atas permasalahan tanah obyek sengketa dengan ada perubahan yaitu menarik ibu kandung Tergugat I dan II bernama .....() sebagai TURUT

*Halaman 4 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Sbw*



1. Bahwa tanah sengketa adalah hak para penggugat yang diperoleh berdasarkan hasil kesepakatan pada tanggal 26 Januari 2016, diadakan pembagian dan diberikan oleh HALIDI HALING dan SITI AMINAH sebagai pihak Pertama/Pemberi kepada pihak kedua / Penema yaitu para penggugat.
2. Bahwa pada musim garap tahun 2016 para penggugat hendak masuk menggarap tanah obyek sengketa, namun pihak para tergugat melarang dan mengancam para penggugat agar jangan masuk menggarap tanah obyek sengketa, bahkan para tergugat masuk menggarap dan mempertahankan menguasai tanah obyek sengketa dengan alasan-alasan yang tidak jelas serta tanpa alas hak yang sah secara hukum.
3. Bahwa untuk mengindahkan hal-hal yang tidak diinginkan atas tindakan main hakim sendiri, para penggugat melaporkan tindakan para tergugat tersebut kepada Kepolisian Sektor Lape, Pemerintah Desa Langam, Pemerintah Kecamatan Lopok, namun para tergugat tidak pernah mau menghadap dan bertemu.
4. Bahwa sikap dan perbuatan para tergugat melarang dan mengancam para penggugat agar jangan masuk menggarap tanah obyek sengketa, bahkan para tergugat masuk menggarap dan mempertahankan menguasai tanah obyek sengketa; hanyalah perbuatan beriktikad tidak baik untuk menguasai hak penggugat, sehingga perbuatan para tergugat tersebut adalah dapat merupakan perbuatan yang melanggar hukum, yang merugikan para penggugat karena tidak dapat mengelola tanah obyek sengketa sejak tahun garap tahun 2016 hingga sekarang..
5. Bahwa adapun kerugian para penggugat, jika dikelola tanah obyek sengketa sejak tahun 2016 adalah dengan perincian perhitungan sebagai berikut:
  - Satu tahun tanah obyek sengketa dapat digarap 2 x tanam padi, dan satu kali tanam kacang hijau. Satu kali padi minimal dalam 1

*Halaman 3 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Sbw*

- 
1. **SUDIRMAN ALS. MASURUNG**, umur 32 tahun, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.004 RW.006 Dusun Buin Panan Desa Langam, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa ;
  2. **SUPRIADI ALIAS MUNDIL** umur 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.003 RW.006 Dusun Buin Panan Desa Langam, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa ;
  3. **SAGUNI KANDING** umur 50 tahun, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di RT.004 RW.006 Dusun Buin Panan Desa Langam, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa ;

Dan :

**FATIMAH ALIAS IBO**, umur ± 65 tahun, jenis kelamin perempuan, WNI, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.004 RW.006 Dusun Buin Panan Desa Langam, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ **TURUT TERGUGAT** \_\_\_\_\_

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Nopember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 27 Nopember 2017 dalam Register Nomor : 47/PDT.G/2017/PN.Sbw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

*Halaman 2 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Sbw*



**PUTUSAN**

Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Sbw.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **ABDUL GANI,** Umur 47 tahun, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di RT.002 RW.009 Dusun Buin Panan Desa Langam Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ **PENGGUGAT I** \_\_\_\_\_

2. **SYAMSUDDIN,** Umur 57 tahun, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan tani bertempat tinggal di RT.001 RW.006 Dusun Panam Raya Desa Langam, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ **PENGGUGAT II** \_\_\_\_\_

3. **SAHABUDDIN** Umur 48 tahun, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di RT.001 RW.004 Dusun Beru Desa senawang, Kecamatan Orong telu, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ **PENGGUGAT III** \_\_\_\_\_

4. **SYARAFUDDIN B** umur 49 tahun, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.002 RW.006 Dusun Buin Penam Desa Langam, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ **PENGGUGAT IV** \_\_\_\_\_

**Lawan**